



PUTUSAN

Nomor 166/Pdt.G/2021/PN Mks

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara gugatan perceraian antara:

PENGGUGAT, Laki-laki, umur 36 tahun (lahir di Ujung Pandang tanggal 03-05-1985 NIK.7371031005850001, agama Kristen Protestan, kewarganegaraan Indonesia, suku Tionghoa, pendidikan terakhir S.I, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jln. Kemauan I No.29 RT.005/RW.002, Kelurahan Maccini Parang, Kecamatan Makassar, Kota Makassar;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yang bernama: **BELO BENYAMIN, S.H.,M.H.**, laki-laki, umur 62 tahun (lahir di Makale tanggal 10-06-1958 NIK.7371091006580009, agama Katholik, kewarganegaraan Indonesia, suku Toraja, pendidikan terakhir S.II, pekerjaan Advokat (Peradi KTPA No.95.10289 berlaku s/d 31-12-2021), berkantor di Jln. Dirgantara 06 No.42C, RT.04/RW.06, Kelurahan Karampuang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Mei 2021;

Selanjutnya disebut sebagai..... **PENGGUGAT**;

L a w a n

TERGUGAT, perempuan, umur 26 Tahun (lahir di Manado tanggal 13-12-1995 NIK.7171046212950001, agama Kristen Protestan, kewarganegaraan Indonesia, suku Manado, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Karyawati swasta, bertempat tinggal di Jln. Ch. Taulu Lrg. I Wenang Selatan, Lingkungan 3 Bumi Beringin RT.000/RW.0003, Kota Manado

Selanjutnya disebut sebagai**TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca berkas perkara dan segala surat-surat yang terlampir;
- Setelah meneliti bukti-bukti Surat pihak Penggugat dan Tergugat;
- Setelah mendengar saksi-saksi pihak Penggugat;
- Setelah mendengar pihak Penggugat dan Tergugat;

Putusan Nomor 166/Pdt.G/2021/PN Mks Halaman 1



Tentang Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tertanggal 18 Mei 2021, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 18 Mei 2021 Register Nomor 166/Pdt.G/2021/PN.Mks, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat **Penggugat** dan Tergugat **Tergugat** telah melangsungkan perkawinan dihadapan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado, berdasarkan Akta Perkawinan No.7171-KW-210120210009 tanggal 21 Januari 2021;
2. Bahwa cita-cita Penggugat dengan Tergugat melaksanakan perkawinan yang berlandaskan cinta sesuai dengan tujuan perkawinan sesuai ketentuan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami – isteri dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dalam konteks ini, perkawinan berdasarkan asas “sosio – yuridis dan religius”;
3. Bahwa sebelum pelaksanaan perkawinan Penggugat dan Tergugat sepakat memilih tempat tinggal tetap di Makassar yaitu di rumah orang tua Penggugat di Jln. Kemauan I No. 29, RT.005/RW.002, Kelurahan Maccini Parang, Kecamatan Makassar, Kota Makassar;
4. Bahwa kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat memilih tempat tinggal terbukti setelah pelaksanaan perkawinan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jln. Kamauan I No. 29, Makassar;
5. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat memasuki rumah tangga baru sebagai suami – isteri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 31 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 berbunyi hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Sedangkan ketentuan dalam Pasal 33 UU No.1 Tahun 1974 berbunyi suami – isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain;
6. Bahwa dambaan Penggugat melangsungkan perkawinan dengan Tergugat sesuai tujuan perkawinan, ternyata diluar dugaan semua rencana sirna belaka, sebab baru seminggu berstatus suami – isteri sudah diguncang oleh suasana kacau balau akibat ulah dan perilaku egois dari Tergugat yang marah-marah kepada Penggugat ketika menerima telepon ataupun menelpon. Pada saat itu Penggugat menjelaskan tentang orang yang

Putusan Nomor 166/Pdt.G/2021/PN Mks Halaman 2



menelpon malah makin beringas menyulut kemarahan Tergugat bagaikan orang kesurupan dengan cara memukul-mukul kepalanya sambil membenturkan badannya ke tembok;

7. Bahwa pemicu kemarahan Tergugat itu semata-mata hanya penggunaan Hand Phone, entah Penggugat menghubungi atau menerima telepon dari relasi bisnis atau keluarga dan teman, pasti jadi alasan marah bagi Tergugat dan merampas Hand Phone dari Penggugat dan memeriksanya;
8. Bahwa perilaku Tergugat berlangsung secara terus menerus, sehingga Penggugat mencoba menghubungi orang tuanya di Manado. Orang tua dan kakaknya sempat menasihati Tergugat, tetapi nasihat dan pandangan dari orang tua dan kakaknya sama sekali tidak digubris atau diabaikan saja;
9. Bahwa oleh karena Penggugat sudah kewalahan menghadapi perilaku Tergugat yang sama sekali tidak menggubris saran dan nasihat serta pandangan-pandangan baik dari orang tua dan kakaknya, maka Penggugat dan Tergugat menghadap kepada Pendeta;
10. Bahwa nasihat dan pandangan dari Pendeta sama sekali tidak dihiraukan Tergugat hanya menjawab "saya kesepian tidak ada hiburan";
11. Bahwa setelah kembali dari Pendeta, Tergugat langsung marah mempersoalkan "dering atau bunyi Hand Phone Penggugat yang kecil";
12. Bahwa oleh karena ulah dan perilaku Tergugat sama sekali tidak menghiraukan nasihat dan pandangan baik dari ibu Pendeta, maupun orang tua dan kakaknya maka pada tanggal 8 April 2021 Penggugat memutuskan berangkat ke Manado menghadap kepada orang tua Tergugat, tetapi kedatangan Penggugat bersama Tergugat sama sekali tidak digubris, maka pada tanggal 10 April 2021 Penggugat pulang dari Manado;
13. Bahwa selama Penggugat kembali dari Manado hubungan dengan Tergugat dan orang tuanya putus karena Hand Phonenya Penggugat diblokir baik oleh Tergugat maupun orang tuanya, nyaris tidak bisa dihubungi lagi;
14. Bahwa berdasarkan uraian rentetan kejadian dan fakta yang dipaparkan di atas, maka untuk menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan sudah tidak mungkin dapat ditempuh dan oleh karena itulah maka tiada jalan lain bagi Penggugat untuk menyelesaikan masalah ini, kecuali menuntutnya kepada Pengadilan seperti yang ditempuh sekarang berdasarkan Pasal 34 ayat (4) UU No.1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Perkawinan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah alasan-alasan gugatan dan berdasarkan itu mohon kiranya Pengadilan Negeri Makassar dapat dengan segera mengadili perkara ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa hubungan perkawinan antara Penggugat **PENGGUGAT** dan Tergugat **TERGUGAT** sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No.7171-KW-21012021-0009 tanggal 21 Januari 2021 putus karena Perceraian;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Makassar untuk mengirim salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Manado untuk menerbitkan Akta Perceraian;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;
5. **SUBSIDAIR** : Mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat dan Kuasanya tersebut datang menghadap dipersidangan, demikian pula Tergugat datang diwakili oleh Kuasanya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan awal perkara ini, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan dan mengusahakan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk menyelesaikan perkara ini secara damai melalui mediasi;

Menimbang, bahwa dengan merujuk kepada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan maka Majelis Hakim menunjuk TIMOTIUS DJEMEY, S.H., selaku Hakim Mediator pada Pengadilan Negeri Makassar berdasarkan Penetapan No. 166/Pdt.G/2021/PN Mks tanggal 11 Juni 2021 guna mendamaikan para pihak yang bersengketa;

Menimbang, bahwa setelah tenggang waktu yang ditetapkan oleh undang-undang, Mediator memberikan Laporan Hasil Mediasi kepada Hakim Ketua Sidang, tertanggal 14 Juli 2021 yang pada pokoknya menyatakan bahwa gagal mencapai kesepakatan damai diantara para pihak;

Menimbang, bahwa persidangan dilanjutkan dengan acara pembacaan surat gugatan Penggugat pada tanggal 27 Juli 2021, dan atas pertanyaan Hakim Ketua Sidang, Kuasa Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat melalui Kuasanya mengajukan jawaban secara tertulis yang disampaikan pada tanggal 27 Juli 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Putusan Nomor 166/Pdt.G/2021/PN Mks Halaman 4



DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil dan dalih Penggugat kecuali pengakuan Penggugat atas kebenaran dalil dan dalih Tergugat;
2. Bahwa Pengadilan Negeri Makassar tidak berwenang mengadili Gugatan Perceraian yang diajukan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Perdata di bawah ini dengan Nomor 166/Pdt.G/2021/PN Mks (Kompetensi Relatif);

Hal ini Tergugat mendalihkan oleh karena:

- Tergugat bertempat tinggal di Jalan Taulu Lrg Wenag Selatan, Lingkungan III Bumi Beringin RT.001/RW.003, Kota Manado In Casu Gugatan perceraian seharusnya diajukan di Pengadilan Negeri dimana Tergugat bertempat tinggal (Pengadilan Negeri Manado), hal ini telah diakui oleh Penggugat dalam Gugatan bahwa Tergugat bertempat tinggal di Jalan Ch.Taulu Lorong Wenag Selatan Lingkungan III Bumi Beringin RT.001/RW.003 Kota Manado;
- Bahwa Penggugat dalam Gugatannya telah mengakui secara tegas "Bahwa Penggugat Penggugat dan Tergugat Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado berdasarkan Akta Perkawinan No. 7171-KW-210120210009, tanggal 21 Januari 2021;

Bahwa berdasarkan Kompetensi Relatif yang diatur dalam Pasal 118 HIR (Ps.142) sebagai asas ditentukan bahwa Pengadilan Negeri di tempat Tergugat bertempat tinggal/domisili hukum yang berwenang memeriksa gugatan. Bahwa yang berwenang mengadili gugatan Penggugat adalah Pengadilan Negeri Manado berdasarkan Kompetensi relative dari pengadilan maka berdasarkan hukum Pengadilan Negeri Makassar menyatakan Pengadilan Negeri Makassar TIDAK berwenang mengadili perkara Gugatan perceraian dari Penggugat maka berdasarkan Hukum, Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam bagian eksepsi bersifat *Mutatis mutandis* yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian pokok perkara ini.
2. Bahwa Tergugat dengan tegas membantah dan menolak dalil gugatan Penggugat kecuali pengakuan Penggugat akan kebenaran dalil dan dalih Tergugat.
3. Bahwa tidak benar dan tidak berdasarkan Hukum dalil Penggugat yang mengatakan:

"Bahwa sebelum pelaksanaan Perkawinan, Penggugat dan Tergugat sepakat memilih tempat tinggal tetap di Makassar yaitu rumah Orang Tua Penggugat

Putusan Nomor 166/Pdt.G/2021/PN Mks Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Kemauan I nomor 23 RT.005/RW.002 Kelurahan Maccini Parang, Kecamatan Makassar, Kota Makassar”.

Hal ini Tergugat dalilkan oleh karena Tergugat tidak ada kesepakatan dengan Penggugat mengenai domisili Makassar. Hanya setelah perkawinan menginap selama 2 (dua) malam di rumah orang tua Penggugat kemudian lebih tepatnya memilih berangkat ke Kabupaten Bone tempat Penggugat membuka Usaha di jalan Gunung Kelabat. Tergugat sejak lahir tinggal dan besar di Manado dan sekarang bekerja di Manado.

4. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada nomor 6 (enam) adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasarkan Hukum serta Penggugat telah mendramatisir persoalan seolah-olah akar permasalahan dari Tergugat sebagaimana dikatakan Tergugat makin beringas menyulut kemarahan. Tergugat bagaikan orang kesurupan (dalil Penggugat). Bertentangan dengan dalil Penggugat yang menyatakan: “...dengan cara memukul-mukul kepalanya sambil membenturkan badannya ke tembok” (dalil Penggugat).

Bahwa kedua dalil Penggugat saling bertentangan dan tidak masuk logika akal sehat oleh karena kalau Tergugat beringas, yang diserang dan disakiti seharusnya Penggugat bukan diri Tergugat sendiri, pemicu sebenarnya berawal dari Penggugat yang mendorong-dorong badan Tergugat sehingga Tergugat menjadi frustrasi dan takut lalu memukul tangan ke meja dan bukan kepala ke tembok seperti yang disampaikan Penggugat, sehingga dalil Penggugat harus dikesampingkan.

5. Bahwa dalil Penggugat pada nomor 7 (tujuh) tidak benar dan tidak berdasarkan Hukum serta dalil yang dibuat-buat seakan-akan Tergugat Pencemburu buta, bahwa dalil Penggugat tidak masuk akal yang mengatakan pemicu kemarahan Tergugat itu semata-mata hanya penggunaan Handphone, Tergugat bukan orang paranoid hanya karena Penggugat menerima Telepon dari teman bisnisnya atau keluarganya dan teman Penggugat, tetapi Tergugat akan marah karena dalil Penggugat tidak masuk akal dan tidak logis, sehingga berdasarkan Hukum dalil Penggugat dikesampingkan.
6. Bahwa dalil Penggugat pada Nomor 8,9,10,11,12,13 dan 14 sudah terjawab pada Jawaban Pokok Perkara pada Nomor 4 (empat) dan 5 (lima) sehingga secara Hukum, Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat seakan-akan akar permasalahan dari Tergugat padahal akar permasalahan dari Penggugat yang tidak ada itikad baik seperti secara mendadak pulang ke Makassar dari Manado tanpa meminta ijin kepada orang tua Tergugat, malah menyampaikan sudah berpamitan kepada Tuhan Yesus Kristus. Selain itu Penggugat bukan type pemimpin rumah tangga yang baik disebabkan oleh karena Penggugat

Putusan Nomor 166/Pdt.G/2021/PN Mks Halaman 6



diduga mengidap Penyakit kesehatan mental (*Bipolar Disorder*) dimana penderita bipolar kerap tidak menyadari perubahan suasana hatinya yang tidak stabil. Bisa dilihat dengan perkawinan Penggugat sebelumnya yang hanya sanggup bertahan 2 (dua) bulan saja sebelum melangsungkan pernikahan bersama Tergugat yang berjalan kurang lebih 5 (lima) bulan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka berdasarkan Hukum kiranya Majelis Hakim berkenan untuk memutus:

DALAM EKSEPSI

“Menyatakan Eksepsi Tergugat diterima dengan menyatakan Pengadilan Negeri Makassar tidak berwenang mengadili Gugatan Perceraian Penggugat“.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya.
- Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara.

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Kuasa Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 3 Agustus 2021 yang pada pokoknya tetap pada gugatannya sekaligus membantah Eksepsi dan Jawaban Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat, Kuasa Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 24 Agustus 2021 yang pada pokoknya tetap pada Jawabannya sekaligus membantah Replik Penggugat Eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat, berupa fotocopy yakni sebagai berikut berupa:

1. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7171-KW-21012021-0009 tanggal 26 Januari 2021 antara Penggugat dengan Tergugat, diberi tanda P-1;

Bahwa bukti surat P-1 tersebut telah dicocokkan ternyata sesuai aslinya dan bukti surat telah dibubuhi meterai secukupnya sehingga secara cformil dapat diterima dan digunakan dalam pembuktian;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti tersebut diatas, Kuasa Penggugat juga telah menghadirkan beberapa orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji yang pokoknya sebagaimana yang terurai dalam berita acara persidangan masing-masing sebagai berikut:

1. Saksi SYARIF, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah anak kandung saksi, sedangkan Tergugat adalah menantu dari saksi;
 - Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara agama Kristen di Manado pada tanggal 21 Januari 2021;

Putusan Nomor 166/Pdt.G/2021/PN Mks Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat saling kenal dan menjalin hubungan melalui teman dan media sosial;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah karena suka sama suka;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, mereka tinggal menetap di rumah Penggugat di Jalan Kemauan I No. 29 Kelurahan Maccini Parang, Kecamatan Makassar, Kota Makassar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi sejak bulan April 2021, karena Tergugat meninggalkan rumah, dan pergi ke rumah orang tuanya di Manado;
- Bahwa Tergugat adalah orang Manado, sedangkan Penggugat adalah orang Makassar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat ke Makassar tanggal 22 Januari 2021, sehari setelah mereka menikah;
- Bahwa Tergugat meninggalkan rumah dan pergi ke Manado karena ada percekocokan/pertengkaran mulut antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat memeriksa HP milik Penggugat;
- Bahwa Tergugat selalu marah kepada Penggugat kalau Penggugat mengangkat telepon;
- Bahwa dua hari sebelum Penggugat dan Tergugat ke Manado mereka cekcok, dan bulan empat mereka ke Manado untuk ulang tahun orang tua Tergugat, setelah itu hanya Penggugat yang kembali ke Makassar sedangkan Tergugat tinggal di Manado;
- Bahwa saksi menanyakan kepada Penggugat, kenapa Tergugat tidak ikut tetapi Penggugat tidak menjawab;
- Bahwa sampai sekarang Tergugat tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa Penggugat juga tidak pernah lagi ke Manado;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Penggugat dan Tergugat masih komunikasi atau tidak;
- Bahwa saksi tidak pernah menelpon orang tua Tergugat untuk menanyakan kabar Tergugat;
- Bahwa Penggugat sudah pernah menikah dan Tergugat belum pernah menikah;
- Bahwa Penggugat berumur 36 tahun, dan Tergugat berumur 20 tahun;
- Bahwa Penggugat yang menanggung biaya pernikahannya;
- Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, mereka sepakat bahwa Tergugat akan ikut ke Makassar;
- Bahwa pada saat perceraian pertama Penggugat, saksi tidak hadir, dan perceraian pertama Penggugat adalah resmi;

Putusan Nomor 166/Pdt.G/2021/PN Mks Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak bertemu setiap hari karena Penggugat ada usaha di Bone;
- Bahwa ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar, Penggugat selalu curhat kepada saksi;
- Atas keterangan saksi tersebut diatas kuasa Penggugat membenarkannya, sedangkan Kuasa Tergugat menyatakan ada yang tidak benar, yang akan ditanggapi nanti dalam Kesimpulan;

2. Saksi ELLY, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung dari Penggugat atau ibu mertua dari Tergugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara agama Kristen di Manado pada tanggal 21 Januari 2021;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saling kenal dan menjalin hubungan melalui teman dan media sosial;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah karena suka sama suka;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, mereka tinggal menetap di rumah Penggugat di Jalan Kemauan I No. 29 Kelurahan Maccini Parang, Kecamatan Makassar, Kota Makassar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi sejak bulan April 2021, karena Tergugat meninggalkan rumah, dan pergi ke rumah orang tuanya di Manado;
- Bahwa Tergugat adalah orang Manado, sedangkan Penggugat adalah orang Makassar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat ke Makassar tanggal 22 Januari 2021, sehari setelah mereka menikah;
- Bahwa Tergugat meninggalkan rumah dan pergi ke Manado karena ada pertengkaran mulut antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat memeriksa HP milik Penggugat;
- Bahwa Tergugat selalu marah kepada Penggugat kalau Penggugat mengangkat telepon;
- Bahwa dua hari sebelum Penggugat dan Tergugat ke Manado mereka cekcok, dan bulan empat mereka ke Manado untuk ulang tahun orang tua Tergugat, setelah itu hanya Penggugat yang kembali ke Makassar sedangkan Tergugat tinggal di Manado;
- Bahwa saksi menanyakan kepada Penggugat, kenapa Tergugat tidak ikut tetapi Penggugat tidak menjawab;
- Bahwa sampai sekarang Tergugat tidak pernah kembali lagi;

Putusan Nomor 166/Pdt.G/2021/PN Mks Halaman 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat juga tidak pernah lagi ke Manado;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Penggugat dan Tergugat masih komunikasi atau tidak;
- Bahwa saksi tidak pernah menelpon orang tua Tergugat untuk menanyakan kabar Tergugat;
- Bahwa Penggugat sudah pernah menikah dan Tergugat belum pernah menikah;
- Bahwa Penggugat berumur 36 tahun, Tergugat berumur 20 tahun;
- Bahwa biaya pernikahan sepenuhnya ditanggung oleh Penggugat;
- Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, mereka sepakat bahwa Tergugat akan ikut ke Makassar;
- Bahwa pada saat perceraian pertama Penggugat, saksi tidak hadir, dan perceraian pertama Penggugat adalah resmi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak bertemu setiap hari karena Penggugat ada usaha di Bone;
- Bahwa ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar, Penggugat selalu curhat kepada saksi;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Tergugat di rumah makan;
- Bahwa saat itu saksi sampaikan kepada Tergugat di Makassar saja perceraianya, dan Tergugat sepakat/setuju digugat di PN Makassar;
- Atas keterangan saksi tersebut diatas kuasa Penggugat membenarkannya, sedangkan Kuasa Tergugat menyatakan ada yang tidak benar, yang akan ditanggapi nanti dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Tergugat di persidangan mengajukan bukti surat berupa fotocopy sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 7171046312950001 atas nama Tergugat tertanggal 09 September 2021, bertanda T-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7171-KW-21012021-0009 tanggal 26 Januari 2021 antara Penggugat dengan Tergugat, diberi tanda T-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 7171041405090008 atas nama Kepala Keluarga Meyer Mamanua Alamat Lingkungan III Kec. Wenang Kota Manado, tertanggal 14 Mei 2009, diberi tanda T-3;

Bahwa bukti surat T-1 sampai dengan T-3 tersebut masing-masing telah dicocokkan, yang mana bukti surat tersebut sesuai asli dan telah dibubuhi meterai secukupnya sehingga secara formil dapat diterima dan digunakan dalam pembuktian;



Menimbang, bahwa di dalam persidangan, Kuasa Tergugat secara tegas menyatakan tidak mengajukan saksi dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini telah selesai, maka Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada pihak Penggugat dan Tergugat untuk menyampaikan kesimpulannya, untuk itu Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat telah mengajukan Kesimpulan masing-masing pada tanggal 5 Oktober 2021, dan selanjutnya Penggugat dan Tergugat mohon putusan, karena upaya damai yang diajarkan oleh Majelis Hakim bagi kedua belah pihak sudah tidak mungkin lagi untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terdapat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

A. Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah terurai diatas;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat, ternyata Tergugat telah mengajukan Eksepsi, yang pada pokoknya:

1. Bahwa Pengadilan Negeri Makassar tidak berwenang mengadili Gugatan Perceraian yang diajukan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Perdata di bawah ini dengan Nomor 166/Pdt.G/2021/PN Mks (Kompetensi Relatif);
2. Bahwa Gugatan Penggugat kabur (Obscuur Libel);

Menimbang, bahwa khusus terhadap Eksepsi Tergugat butir 1 yakni **Mengenai Kompetensi Relatif**, yaitu Pengadilan Negeri Makassar tidak berwenang mengadili perkara aquo, melainkan yang berwenang adalah Pengadilan Negeri Manado, tidak perlu dipertimbangkan lagi dalam Putusan ini, karena hal itu telah dipertimbangkan dan diputuskan terlebih dahulu secara tersendiri dalam Putusan Sela sesuai ketentuan Pasal 162 RBg/Pasal 136 HIR, sebagaimana Putusan Sela No. 166/Pdt.G/2021/PN Mks tanggal 28 Oktober 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MEMUTUSKAN:

1. Menolak eksepsi kompetensi relatif yang diajukan Tergugat tersebut;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri cq. Pengadilan Negeri Makassar berwenang mengadili perkara perdata Nomor 166/Pdt.G/2021/PN Mks;
3. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melanjutkan proses pemeriksaan perkara perdata Nomor 166/Pdt.G/2021/PN Mks tersebut;
4. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Putusan Nomor 166/Pdt.G/2021/PN Mks Halaman 11



Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim, Eksepsi butir 2 yang dikemukakan oleh Tergugat tersebut bukanlah menyangkut kewenangan atau kompetensi, akan tetapi merupakan Eksepsi Lain di luar masalah kompetensi yurisdiksi, oleh karena itu Eksepsi tersebut tidak diputus secara tersendiri dalam bentuk Putusan Sela, melainkan harus dipertimbangkan dan diputuskan dalam Putusan Akhir bersama Pokok Perkara sebagaimana ditentukan Pasal 162 RBg yo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 935 K/Sip/1985 tanggal 30 September 1986 dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2150 K/Pdt/1984 tanggal 10 Nopember 1984;

Menimbang, bahwa mengenai Eksepsi butir 2 yang mendalilkan Gugatan Penggugat kabur (obscuur libel), Majelis Hakim memberi pendapat, penilaian dan pertimbangan hukum sebagai berikut:

- Bahwa setelah mencermati posita dan petitum Gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa Gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan syarat materil dari suatu gugatan, karena telah memuat identitas para pihak (Penggugat dan Tergugat), telah ditujukan kepada Pengadilan yang berwenang, telah ditandatangani oleh Penggugat atau Kuasanya yang sah serta memuat posita (fundamentum petendi) dan petitum sesuai dengan Pasal 8 Rv;
- Bahwa dalam posita Gugatan telah diuraikan dasar dan alasan gugatan secara jelas dan mudah dipahami, demikian pula dalam petitum telah jelas pula hal-hal apa yang dimintakan, serta antara posita dan petitum tidak terdapat sesuatu hal yang saling kontradiksi;
- Bahwa materi gugatan Penggugat telah pula mengandung sengketa atau perselisihan antara Penggugat dan Tergugat serta menguraikan kejadian materil yang akan diputus dan diselesaikan secara hukum;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan Gugatan Penggugat telah jelas dan terang maksud dan tujuannya, oleh karena itu Eksepsi butir 2 ini pun dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat dinyatakan ditolak, maka selanjutnya Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan materi pokok perkara sebagaimana diuraikan berikut ini;

B. Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat

Putusan Nomor 166/Pdt.G/2021/PN Mks Halaman 12



telah terjadi cekcok yang terus menerus yang tidak bisa didamaikan lagi oleh karenanya Penggugat mohon agar perkawinannya diceraikan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam Jawabannya tidak menyangkal terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, demikian pula mengenai keinginan dan alasan perceraian yang didalilkan Penggugat pada prinsipnya diakui oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan dan jawaban tersebut, maka persoalan pokok yang harus dibuktikan adalah:

- Apakah Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah?
- Apakah telah terjadi cekcok secara terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti berupa Surat bertanda P-1 dan dua orang Saksi yang bernama SYARIF dan ELLY, demikian pula halnya Tergugat dalam membuktikan dalil Jawabannya telah mengajukan alat bukti berupa Surat bertanda T-1 s/d T-3, dan tidak ada mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak disangkal oleh Tergugat, namun menurut hukum, terjadinya suatu perkawinan tetap harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Undang-Undang Perkawinan, dijelaskan bahwa *“perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya dan juga perkawinan tersebut dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”*;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat P-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7171-KW-21012021-0009 tanggal 26 Januari 2021, dihubungkan dengan keterangan saksi SYARIF dan ELLY yang diajukan Penggugat membenarkan jika Penggugat dan Tergugat merupakan sepasang suami istri sah yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Kristen pada tanggal 21 Januari 2021 dan telah dicatatkan secara resmi pada Kantor Pencatatan Sipil Kota Manado dengan Akta Perkawinan No. 7171-KW-21012021-0009, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum (vide Pasal 2 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk menggugat cerai Tergugat;

Menimbang, bahwa Pengadilan dapat memutuskan ikatan perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana ketentuan dari Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-

Putusan Nomor 166/Pdt.G/2021/PN Mks Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok; pematat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan / pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam Surat Gugatannya, Penggugat mengajukan perceraian kepada Tergugat pada intinya didasarkan pada alasan Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sebagaimana Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi SYARIF dan saksi ELLY, dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara agama Kristen di Manado pada tanggal 21 Januari 2021;
- Bahwa sehari setelah menikah, Penggugat dan Tergugat berangkat ke Makassar tanggal 22 Januari 2021;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal menetap di Jalan Kemauan I No. 29 Kel. Maccini Parang, Kec. Makassar, Kota Makassar;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat sering cekcok;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi sejak bulan April 2021, karena Tergugat meninggalkan rumah, dan pergi ke rumah orang tuanya di Manado;
- Bahwa Tergugat meninggalkan rumah dan pergi ke Manado karena ada pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat suka memeriksa HP milik Penggugat;

Putusan Nomor 166/Pdt.G/2021/PN Mks Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat selalu marah kepada Penggugat kalau Penggugat mengangkat telepon dari teman bisnis maupun keluarga;
- Bahwa sampai sekarang Tergugat tidak kembali ke Makassar, begitu pula Penggugat juga tidak pernah pergi ke Manado;
- Bahwa Penggugat sudah pernah menikah dengan perempuan lain dan sudah bercerai sebelum menikahi Tergugat, sedangkan Tergugat belum pernah menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak mau rujuk lagi;

Menimbang, bahwa cekcok dalam rumah tangga sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat dimaknai sebagai perselisihan yang tidak ada ujung pangkalnya sehingga sulit untuk diselesaikan oleh kedua belah pihak, karena tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga untuk membentuk suatu rumah tangga yang bahagia lahir batin;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi Penggugat yakni Saksi Syarif dan Saksi Elly dihubungkan dengan dalil-dalil Penggugat bahwa telah terjadi percekocokan yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan karena Penggunaan Handphone dimana Tergugat selalu marah kepada Penggugat apabila Penggugat mengangkat telepon dari relasi bisnis, keluarga ataupun teman, meskipun Penggugat selalu berusaha menjelaskan tentang orang yang menelpon tetapi Tergugat semakin marah kepada Penggugat, hingga akhirnya Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sehingga menimbulkan pertanyaan, “apakah ikatan perkawinan yang demikian masih layak untuk dipertahankan?”;

Menimbang, bahwa setelah melihat fakta-fakta yang diperoleh dari alat bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat mengenai keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim menilai persoalan rumah tangga tersebut adalah persoalan yang sudah sukar diselesaikan karena sikap dari Penggugat maupun Tergugat tidak lagi menunjukkan keinginan untuk rujuk dan hidup rukun dalam kehidupan suami istri, karena percekocokan senantiasa timbul pada rumah tangganya, yang mana faktanya persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dikemukakan Penggugat tersebut tidak dapat diselesaikan dengan baik secara kekeluargaan karena Penggugat sudah bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat, demikian pula Tergugat telah menunjukkan sikap yang sama untuk bercerai, karena Tergugat tidak mau rujuk lagi dan tidak bersedia pulang ke rumah di Jalan Kemauan I No. 29 Makassar, sehingga dari fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa diantara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga tujuan luhur perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin

Putusan Nomor 166/Pdt.G/2021/PN Mks Halaman 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sudah tidak mungkin dapat tercapai, oleh karena itu alasan perceraian dari Penggugat dinilai telah terbukti;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta tersebut diatas Majelis Hakim menilai alasan perceraian yang didalilkan Penggugat telah memenuhi kriteria yang diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga disimpulkan Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya, apalagi alasan perceraian yang didalilkan Penggugat tersebut ternyata pula diakui oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya hukum perkawinan mempersulit terjadinya perceraian, akan tetapi apabila dalam perkawinan tersebut terjadi ketidakharmonisan dalam rumah tangga sudah barang tentu hal tersebut akan kontradiksi dengan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang damai serta bahagia baik lahir maupun batin oleh karena itu apakah adil kiranya ikatan perkawinan tersebut jika tetap dipertahankan akan dapat menimbulkan dampak atau akibat-akibat yang justru akan merugikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa alasan untuk terjadinya perceraian sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dinilai telah terpenuhi yaitu antara suami dan isteri terus menerus terjadinya perselisihan dan pertengkaran, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dimana antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak bulan April 2021 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa pada dasarnya dalam hukum perkawinan tidak diatur siapakah penyebab terjadinya percekocokan, tetapi yang dilihat apakah selama telah terjadi percekocokan yang terus menerus selama perkawinan;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya maka petitum gugatan Penggugat butir 1 haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa sehubungan petitum gugatan butir 1 dikabulkan, maka petitum gugatan butir 2 dan butir 3 beralasan pula untuk dikabulkan, karena petitum 2 dan petitum 3 tersebut relevan dengan petitum 1, namun khusus petitum 3 diperbaiki bunyinya menjadi Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Makassar untuk mengirimkan Salinan Putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado dan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar untuk dicatatkan dan diterbitkan Akta Perceraian bagi Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, maka Tergugat dihukum untuk membayar ongkos dalam perkara ini, sesuai dengan petitum gugatan butir 4, yang besarnya ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Putusan Nomor 166/Pdt.G/2021/PN Mks Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian dan pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim, perkawinan Penggugat dan Tergugat haruslah dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, mewajibkan kepada Penggugat dan atau Tergugat untuk melaporkan Putusan tentang Perceraian ini kepada Instansi Pelaksana dalam hal ini Kantor Catatan Sipil Kota Makassar maupun Kantor Catatan Sipil Kota Manado paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap, guna dicatat pada Register Akta Perceraian yang telah disediakan untuk itu;

Memperhatikan, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

A. Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi dari Tergugat tersebut;

B. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa hubungan perkawinan antara Penggugat **PENGGUGAT** dan Tergugat **TERGUGAT** sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No.7171-KW-21012021-0009 tanggal 21 Januari 2021 putus karena Perceraian;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Makassar untuk mengirim salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Manado dan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar untuk diterbitkan Akta Perceraian;
4. Memerintahkan Penggugat melaporkan putusan perceraian ini ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Makassar, paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.280.000,00 (Dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar oleh kami **Jahoras**

Putusan Nomor 166/Pdt.G/2021/PN Mks Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siringoringo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Sidang, **Ni Putu Sri Indayani, S.H., M.H.**, dan **Herianto, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Kamis**, tanggal **18 Nopember 2021** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **NUR YUSNI ACHMAD, A.Md.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Makassar, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Sidang,

Ni Putu Sri Indayani, S.H., M.H.

Jahoras Siringoringo, S.H., M.H.

Herianto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Nur Yusni Achmad, A.Md.

Perincian Biaya:

PNBP pendaftaran	:	Rp. 30.000,
Biaya peroses	:	Rp. 50.000,-
Panggilan	:	RP 180.000,-
PNBP Panggilan	:	Rp 10.000,-
Redaksi	:	Rp. 10.000,-
<u>Materai</u>	:	<u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	:	Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

Putusan Nomor 166/Pdt.G/2021/PN Mks Halaman 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)